2 - 1.2.

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

Jl. LU. Adi Sucipto No. 143 Telp. (0271) 712465, 723093, Fax. (0271) 712536
E-mail : pdamsolo@indo.net.id | pdam@toyaweningsolo.co.id
Website : www.toyaweningsolo.co.id
SURAKARTA 57145

TOYA WENING

KEPUTUSAN DIREKSI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA
NOMOR 800.22/0003.1/PAM

TENTANG

TIM PERCEPATAN PENDAMPINGAN PEMINDAHAN PIPA
DAMPAK PEKERJAAN REVITALISASI *VIADUCT* GILINGAN

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pekerjaan revitalisasi *Viaduct* Gilingan, berdampak pada jaringan pipa Perumda Air Minum Kota Surakarta harus dilakukan pemindahan;

b. bahwa agar ada percepatan dalam proses pemindahan pipa, maka menindaklanjuti rapat koordinasi pada tanggal 19 Januari 2023 perlu dibentuk Tim percepatan pendampingan untuk pekerjaan tersebut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Direksi tentang Tim Percepatan Pendampingan Pemindahan Pipa Dampak Pekerjaan Revitalisasi *Viaduct* Gilingan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

Dipindai dengan CamScanner

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2017 Nomor 13);
7. Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Percepatan Pendampingan Pemindahan Pipa Dampak Pekerjaan Revitalisasi *Viaduct* Gilingan dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direksi ini.

KEDUA : Tugas Tim Percepatan Pendampingan Pemindahan Pipa Dampak Pekerjaan Revitalisasi *Viaduct* Gilingan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:

1. Menyiapkan data-data/dokumen pendukung yang dibutuhkan baik teknik maupun perijinan terkait kegiatan pemindahan pipa;
2. Memantau pelaksanaan kegiatan pemindahan pipa;
3. Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan pihak terkait.

KETIGA : Jangka waktu Tim Percepatan Pendampingan Pemindahan Pipa Dampak Pekerjaan Revitalisasi *Viaduct* Gilingan adalah selama pekerjaan berlangsung, terhitung sejak tanggal

Dipindai dengan CamScanner

ditetapkannya Keputusan Direksi ini sampai dengan selesainya pekerjaan pemindahan pipa.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direksi ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

KELIMA : Keputusan Direksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 02 JANUARI 2023
DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KOTA SURAKARTA
DIREKTUR UTAMA,

AGUSTAN

Salinan: Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Surakarta;
2. Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kota Surakarta;
3. Manajer Umum;
4. Para personil Tim Percepatan Pendampingan Pemindahan Pipa Dampak Pekerjaan Revitalisasi *Viaduct* Gilingan yang bersangkutan;
5. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA

NOMOR : 800.22/0003.1/PAM

TENTANG : TIM PERCEPATAN PENDAMPINGAN PEMINDAHAN PIPA DAMPAK PEKERJAAN REVITALISASI *VIADUCT* GILINGAN

TIM PERCEPATAN PENDAMPINGAN PEMINDAHAN PIPA DAMPAK PEKERJAAN REVITALISASI *VIADUCT* GILINGAN

NO	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN TIM
1	Agustan, S.E.	Direktur Utama	Pengarah
2	Darminto, S.E.	Direktur Umum	Penanggung Jwb Bid Adm & Keu
3	Sarwoko Priyo Saptono, S.H.	Manajer NRW	Ketua
4	R. Agni Hendro, S.T.	Manajer Perenc. & Pengembangan	Wakil Ketua
5	Laksmishita Partaningrum, S.H.	Manajer Umum	Sekretaris
6	Y.E Tri Handayani, S.Pd.	Manajer Satuan Pengawasan Intern	Anggota
7	Hartono, A,Md.	Manajer Aset	Anggota
8	A. Agung Nugroho, S.E, MSi	Manajer Keuangan	Anggota
9	Bambang Sunarwan, SST.	Asmen Pengendalian Kehilangan Air	Anggota
10	Bayu Tunggul Pamilih, S.P.	Asmen Hubungan Pelanggan	Anggota
11	Laksmini Mahasri, S.H.	Asmen Hukum, Humas & Kerja Sama	Anggota
12	Dian Adhi Nugroho, S.H.	Asmen Unit Layanan Pengadaan	Anggota
13	Suwarso	Asmen Unit Wilayah Tengah	Anggota
14	Wahyu Pijiarto, S.T	Asmen Perencanaan	Anggota
15	Purdiyanto, A.Md	Suv. Neraca Air dan Analisa Data	Anggota
16	Untung Slameto	Suv. Pengendalian Permodelan Jar.	Anggota
17	Harjanto	Suv. Teknik Wilayah Tengah	Anggota
18	Sarwo Endah Dwi Praseyowati	Suv. Manajemen Resiko	Anggota
19	Novananda adityawan, S.T	Staf Neraca Air dan Analisa Data	Anggota
20	M. Arif Nugroho, S. Si	Staf Neraca Air dan Analisa Data	Anggota
21	Sutardi, S.T.	Tenaga Ahli	Pendamping selaku Tenaga Ahli

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KOTA SURAKARTA
DIREKTUR UTAMA,

AGUSTAN

Dipindai dengan CamScanner